

**BAB IV**

**ANALISIS PENAMBAHAN HARGA KARENA PENUNDAAN  
PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI *NGREYENG* DI TEMPAT  
PELELANGAN IKAN (TPI) MINA UTAMA KECAMATAN BONANG  
KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**


Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan. Termasuk juga yang berkembang di nelayan kecamatan Bonang yang melaksanakan proses jual beli ikan dengan proses *ngreyeng (adol njobo)*. Proses jual beli ini dilakukan karena sudah dapat berfungsinya TPI seperti sedia kala karena dampak krisis moneter, selain itu juga karena adanya peralihan fungsi bakul seret yang menjadi maklelar untuk menjual ikan ke bakol dan menentukan harga, sedangkan dulu penentuan harga dilakukan oleh nelayan sendiri.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *Nreyeng* merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk nelayan kecamatan Bonang untuk menyebut transaksi jual beli ikan antara nelayan dan tengkulak di luar TPI.

Praktek jual beli ngereng ini menjadikan pihak nelayan karyawan (*jurag*) sebagai pihak pekerja menjadi lemah karena mereka tidak dapat

menentukan harga ikan sesuai harga pasaran melalui proses lelang, selain itu bakul seret yang banyak dari kalangan istri nahkoda kapal mempunyai posisi tinggi yang tidak dapat ditolak oleh para nelayan untuk dihilangkan karena ketika mereka memberontak maka yang terjadi adalah mereka tidak dapat bekerja melaut, padahal keterampilan kerja mereka hanyalah nelayan.

Alur jual beli *ngereng* dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

Kapal setelah melaut dan mendapatkan ikan lalu dermaga di TPI sudah ditunggu oleh bakul seret, kemudian para karyawan (jurag) menurunkan ikan ke darat, sedangkan bakul seret mencari bakul yang berani membeli ikan, setelah terjadi kesepakatan harga antara bakul seret dan bakul maka para nelayan membawa ikan ke bakul yang membeli ikan tersebut.

Bakul seret mempunyai hak penuh menjual ikan karena posisi yang kuat dari bakul seret yang merupakan istri nahkoda, meskipun seharusnya yang berhak untuk menentukan adalah nelayan. Ketidakberanian nelayan menolak sistem seperti ini karena posisi mereka yang lemah untuk menghilangkan kebiasaan ini, ketika mereka memberontak maka mereka akan kehilangan pekerjaan.

Uang yang telah di dapat oleh bakul seret dari bakul kemudian di berikan kepada nahkoda kapal dan tugas nahkoda kapal memberikan bagian

kepada Juaragan kapal (pemilik kapal) bagiannya 50% dari hasil keseluruhan laut setelah dipotong perbekalan melaut dan sisanya di bagikan kepada para karyawan sesuai dengan bagiannya, sedangkan bagian-bagin tersebut sebagai berikut :

1. Nahkoda kapal 3 bagian
2. Kedua (asisten nahkoda) 2 bagian
3. Matoris (pemegang mesin) 2 bagian
4. Penawuran (yang mengomandori pelepasan jaring) 2 bagian
5. Juru arus (yang menata lampu ditengah laut) 1,5 bagian
6. Juru batu (yang membawa bambu untuk getek) 2 bagian
7. Juru lemping (yang mengomandori pelemparan tima tembaga) 2 bagian
8. Bocai (yang memberikan uang ke jurag dan mengasitahu jurag perihal keberangkatan kapal 1,5 bagian
9. Jurag (karyawan kapal) 1 bagian
10. Bakul seret 2 ribu perbasket

Pembagian diatas menunjukkan proses pembiasaan hasil berdasarkan prosesntase hasil, artinya semakin banyak hasil melaut yang didapatkan oleh kapal maka akan semakin banyak pendapatan yang didapatkan oleh nelayan.

Nelayan mendapatkan uang hasil melautnya dari nahkoda setelah uang diberikan bakul seret kepada nahkoda, pembagian uang disesuaikan bagiannya masing-masing.

Ketika hasil melaut sepi atau kapal tidak mendapatkan hasil maka para jurag mendapatkan hutangan dari nahkoda untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pengembalian utang itu dipotong dari hasil berikutnya.

Sistem jual beli *ngreyeng* ini lebih banyak merugikan pihak nelayan karena mereka mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari bakul seret yang hanya menjadi makelar, selain itu pihak nelayan tidak dapat menentukan harga ikan yang didupakannya, jual beli *ngreyeng* inipun sangat terbuka praktek kerja sama yang menguntungkan bakul seret dan bakul dengan memperbanyak takaran per basketnya sesuai keinginan bakul dengan kompensasi bakul seret mendapat imbalan dari bakul tanpa sepengetahuan nelayan

Dalam kondisi seperti ini, nelayan menjadi pihak yang selalu kalah dan tidak pernah beruntung. Sepanjang sejarah nelayan termasuk kelompok masyarakat termarginalkan, dimana profesi ini sangat dekat dengan kemiskinan. Predikat ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sangat memprihatinkan, belum lagi profesi ini mengandung resiko yang ditanggung oleh para nelayan di laut sangat besar bahkan mereka berani bertaruh nyawa untuk mencari nafkah keluarganya. Jerih payah yang mereka lakukan sangat berat akan tetapi tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan.

Praktek *Ngreyeng* apabila dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku merupakan bentuk sebuah pelanggaran atau praktek *ilegal*. Dapat disebut demikian karena dalam tata perdagangan ikan untuk daerah Jawa Tengah seharusnya mengikuti ketentuan pemerintah yaitu Perda Nomor 10

Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya disebutkan dalam Pasal 4 bahwa :

“Semua hasil tangkapan ikan dan suatu daerah perikanan yang tidak dipergunakan sebagai lauk-pauk bagi nelayan sekeluarganya harus dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan”.

Praktek di lapangan tampaknya menemui kendala, karena kondisi ini yang dialami pada nelayan kadang-kadang tidak mengikuti peraturan tersebut. Kegiatan penjualan ikan di luar TPI sulit untuk dicegah. Kedua belah pihak, nelayan dalam hal ini bakul seret dan para bakul tidak lagi dibebani dengan retribusi. Nelayan diuntungkan karena bisa menjual tanpa dibayangi oleh pungutan retribusi, pedagang pun demikian, serta transaksi bisa mereka lakukan berdua (bakul seret dan bakul). Adapun retribusi yang harus ditanggung dalam perdagangan ikan menurut Pasal 12 adalah :

Bersarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Lelang dengan perincian sebagai berikut:

1. 3 % (tiga persen) dipungut dan nelayan
2. 2 % (dua persen) dipungut dan Bakul.

Banyaknya keuntungan yang diperoleh oleh bakul seret (sebagai istri nagoda) dan bakul yang terhindar dari ristruibusi menjadikan bentuk jual beli seperti ini susah dihilangkan.

Persoalan inilah yang mengakibatkan semakin maraknya perdagangan ikan di luar TPI. Adapun perdagangan ikan di luar TPI tersebut dipicu beberapa hal, antara lain :

- a. Karena masalah harga bakul yang membeli diluar TPI lebih besar.

- b. Keuntungan yang berlimpah yang didapat oleh bakul seret yang merupakan istri nahkoda dan nahkodapun berani memberikan utang kepada jurag jika hasil melaut sepi.

Dalam kondisi seperti ini, terasa tidak adil apabila nelayan menjadi pihak yang dipersalahkan. Sepanjang sejarah nelayan termasuk kelompok masyarakat termarginalkan, dimana profesi ini sangat dekat dengan kemiskinan. Predikat ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan sangat memprihatinkan, belum lagi profesi ini mengandung resiko yang ditanggung oleh para nelayan di laut sangat besar bahkan mereka berani bertaruh nyawa untuk mencari nafkah keluarganya. Jerih payah yang mereka lakukan sangat berat akan tetapi tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan.

Memang terasa sangat ironis, potensi kelautan yang begitu besar dan memiliki potensi yang demikian besar, namun nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 % dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah kemiskinan dan selama ini justru terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Secara geografis negeri ini adalah negara maritim yang beriklim tropis dan memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah ruah.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan Perda No 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan dengan melakukan penelitian di lapangan terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai Perda yang pada awalnya dimaksudkan

untuk melakukan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan tetapi kenyataannya justru banyak membawa kesengsaraan bagi masyarakat nelayan.

Dihitung dari kacamata ekonomi pendapatan negara, kegiatan pelelangan ikan di luar TPI terutama di tengah laut itu berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah. Dengan kegiatan tak resmi itu, keuntungan dan hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun provinsi menjadi berkurang. Hasilnya, perdagangan tak resmi di tengah laut makin ramai dengan mengabaikan semua aturan yang menurut para pelaku perdagangan ikan memberatkan. Dengan demikian sekali lagi perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan dalam bidang Perikanan dan Kelautan. Sehingga pelanggaran dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalisir keberadaannya.

#### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli *Ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak**

Jual beli dalam Islam mendapat tempat yang paling istimewa dibandingkan cara lain dalam mencari rizki. Karena perdagangan atau perniagaan merupakan salah satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah dilaksanakan dan diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian perniagaan atau perdagangan harus sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

A1-Qur'an menjelaskan bahwa jual beli merupakan alternatif dari praktek riba untuk memperoleh keuntungan yang halal. Hal tersebut ditegaskan sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : 275)

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan oleh berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba. Orang yang telah sampai keadaannya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, neraka kekal di dalamnya (QS. al Baqarah : 275).<sup>1</sup>*

Dalam ayat tersebut: Allah sangat jelas mengharamkan riba dan menghalalkan praktek jual beli dan itupun jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dan tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at Islam. Dengan ayat tersebut dapat diambil ketentuan hukum bahwa asal mula dan jual beli adalah mubah.

Kemudian bagaimana persoalan praktek jual beli ikan dengan cara *Nreyeng* sebagaimana yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam tinjauan hukum Islam? Untuk menjawab persoalan tersebut, menurut penulis ada dua persoalan yang sangat krusial dalam jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yaitu *Pertama*, jual beli *ngreyeng* di Tempat

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, h. 123

Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah transaksi jual beli yang dilakukan di luar pasar sehingga harga yang berlaku tentu tidak sama dengan ketentuan pasar. *Kedua*, jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah praktek transaksi ilegal yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah dan merugikan pihak pengelola jual beli di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam hal ini KUD Mina Utama.

Persoalan yang pertama adalah bahwa jual beli *ngreyeng* di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan praktek jual beli ikan yang dilakukan di luar TPI, dengan demikian standar harga yang berlaku dalam jual beli *Ngreyeng* tentu tidak sama dengan ketentuan di TPI dan tidak melalui sistem lelang yang terbuka menjadikan suburnya praktek *kongkalikong* antara bakul seret sebagai calo nelayan dan para bakul meskipun harga yang ditawarkan lebih besar, namun nelayan menjadi pihak yang lemah dalam menentukan harga ikan yang ia dapat.

Proses jual beli *Ngreyeng* di luar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam pandangan peneliti lebih banyak merugikan para nelayan karena dengan sistem beli langsung tanpa melalui pelelangan menjadikan keuntungan berada pada pihak bakul seret dan bakul karena mereka bebas menentukan harga, meskipun harga yang dibeli oleh bakul lebih mahal dari harga lelang di TPI namun para nelayan harus memberikan prosesntase kepada bakul seret Rp. 2000 perbasket yang tentunya mengurangi pendapatan nelayan dan para nelayan tidak mengetahui hasil

penjualan ikannya dan harga asli dari ikan yang mereka dapatkan, sistem lelang yang dilakukan di dalam TPI lebih baik dibandingkan *Ngreyeng* karena dalam jual beli pada umumnya terdapat hak khiyar atau memilih, sedangkan jual beli sistem lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dan pelaksanaannya khusus dimuka umum. Penjualan sistem lelang dilakukan di depan orang banyak dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun. Namun dalam lelang terdapat beberapa kelebihan dibandingkan dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

- a. Pelelangan ini bersifat terbuka (transparan) dan obyektif
- b. Lebih aman, karena di saksikan oleh pimpinan, dan dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah yang bersifat independen.
- c. Lebih cepat dan efisien, karena lelang didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat terkumpul pada saat hari lelang dan pembayaran tunai.
- d. Harga wajar, karena penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
- e. Adanya kepastian hukum, karena dilaksanakan oleh pejabat lelang dan dibuat risalah lelang sebagai akta otentik.<sup>2</sup>

Dengan demikian, praktek jual beli dengan sistem lelang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan praktek jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli lelang selain mengandung nilai sosial sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, juga terdapat beberapa kelebihan lainnya

---

<sup>2</sup> <http://www.djpln.depkeu.go.id/simple/backend/layanan%20lelang/lel>.

yang dapat memotivasi masyarakat untuk lebih memilih membeli ikan dengan cara lelang, yaitu: pelelangan ini bersifat lebih terbuka sehingga terhindar dari penipuan atau persaingan harga yang tidak sehat, yang dapat memicu permusuhan, lebih aman, lebih cepat dan efisien, harga wajar dan adanya kepastian hukum, para pembeli juga dapat memperoleh barang dalam jumlah besar sesuai dengan yang diinginkan, karena biasanya pada jual beli biasa barang yang disediakan terbatas dan harganya lebih mahal.

Selain itu jual beli *ngreyeng* yang dilakukan di luar TPI sering terjadi penundaan pembayaran yang mengakibatkan para nelayan tidak memperoleh uang langsung buat kehidupan keluarganya, dan penuh dengan praktek kecurangan dan riba yang terjadi, karena yang banyak berperan adalah pihak calo dan bakul.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai barometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Islam.

Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang

terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: 29)<sup>3</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa :29)<sup>3</sup>

Dari ungkapan di atas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni Al-qur’an dan Hadits, memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (Hukum Islam) berdasarkan Al-qur’an Al-hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (Kedua belah pihak).

Jual beli *ngreyeng* pada dasarnya syah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi jika jual beli itu merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak nelayan karena merasa dibohongi maka jual beli itu menjadi tidak syah dan tidak bermanfaat. Jika di lihat dari penundaan pembayaran maka penunadaan pembayaran itu pun boleh dalam jual beli asal terjadi kesepakatan bersama dan tidak ada unsur riba yaitu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 76

menambahi uang tambahan diluarkesepakatan, apalagi sering terjadi para bakol seret mencari utang di rentenir untuk menalagi hasil penjualan ikan pada hari itu dengan bunganya ditanggung nelayan bukan titanggung oleh bakul.

Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap 23 golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.<sup>4</sup>

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)<sup>5</sup>

Dan Islam pula mengajarkan dan menganjurkan agar sesama umat manusia hidup saling bergotong royong, tolong menolong, bantu membantu terhadap sesamanya atas dasar rasa tanggung jawab bersama, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, h. 45

<sup>5</sup> Tim Penerjemah, *op.cit*, h. 241

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
(المائدة : 2)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>6</sup>

Dan karena itu Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan kepada para nelayan.

Masalah jual beli *ngreyeng* dengan penundaan pembayaran dapat peneliti simpulkan bahwa mereka berpendapat jual beli *ngreyeng* dengan dengan penundaan pembayaran tersebut adalah sah, karena ada unsur saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak. Keharusan ketiadaan saling merugikan dalam hal ini nelayan dan tidak ada unsur riba dari proses penundaan pembayaran jual beli *ngreyeng* dilakukan dengan memberikan tambahan uang diluar kesepakatan.

Hal ini dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali r.a berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap utang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba". (HR. Al Harist bin Usman)"

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 25

Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan. Imam Mawardi berkata: “Sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali dalam syari’at”.<sup>7</sup>

Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (*mubah*) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Banyak bidang-bidang usaha yang telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an, misalnya: pertanian (*thariq al-zira'ah*), peternakan, industri (*thariq shina'ah*), baik industri pakaian, industri besi ataupun industri bangunan, perdagangan (*thariq tijarah*), industri kelautan, dan jasa.<sup>8</sup>

Namun kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi terhadap hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat. Tujuan dari limitasi tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan bertransaksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, dan larangan *gharar* (ketidakpastian risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, yang di sini juga termasuk larangan *ijon* (*mukhabarah*) atau menjual

---

<sup>7</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Fikr, tth, h. 727

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 193-194

barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai) dalam melakukan transaksi.<sup>9</sup>

Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa penundaan pembayaran bisa dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan tidak ada unsur saling membohongi dan merugikan salah satu pihak, yang terpenting dari itu adalah penundaan itu tidak ada unsur riba di dalamnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*